KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I.
NOMOR : DJ.III/Kep/HK.00.5/317/2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STRATUM SATU (S1) PROGRAM STUDI TEOLOGI KEPENDETAAN KEPADA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI DI PALANGKARAYA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi Agama/Teologi Kristen telah diadakan visitasi terhadap **Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri di Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah**;
b. bahwa **Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri di Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah** tersebut pada huruf (a) di atas dipandang perlu diberikan Penyelenggaraan Program Stratum Satu (S1) Program Studi **Teologi Kependetaan**;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden RI. Nomor: 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi/ Kependetaan dan Jurusan Pendidikan Agama Kristen serta Ujian Negara, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 534 Tahun 2001;
8. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 163 Tahun 1999 tentang Gelar dan Sebutan Gelar Pendidikan Tinggi Teologi;

Dipindai dengan CamScanner

9. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 385 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Isi Ijazah Program Stratum Satu (S1) Pendidikan Tinggi Teologi, yang telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 553 Tahun 2001;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
13. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 34 Tahun 2004 tentang Perpanjangan Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Kementerian Agama RI;
14. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 52 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Tim Koordinasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen periode tahun 2009 - 2014.
15. Peraturan Presiden Nomor: 20 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Koordinasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen dengan Pejabat Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama R.I. di Jakarta pada tanggal 09 Juli 2010.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I. TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STRATUM SATU (S1) PROGRAM STUDI TEOLOGI KEPENDETAAN KEPADA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI DI PALANGKARAYA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dipindai dengan CamScanner

Pertama	:	Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu (S1) Program Studi **Teologi Kependetaan** kepada **Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri di Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah;**
Kedua	:	Dengan diberikannya Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu (S1) Program Studi **Teologi Kependetaan** kepada **Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri di Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah** maka dalam menyelenggarakan pendidikannya, **Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri di Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah, harus** memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga	:	Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Stratum Satu (S1) Program Studi **Teologi Kependetaan** kepada **Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri di Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah** akan ditinjau kembali selambat-lambatnya **4 (empat)** tahun sejak ditetapkan;
Keempat	:	**Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri di Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah *harus*** memberikan informasi/Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) secara tertulis **setiap semester** kepada Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama R.I.;
Kelima	:	Apabila **Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri di Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah *lalai*** melaksanakan diktum 4 (empat) di atas maka dapat menyebabkan **dicabutnya Ijin Penyelenggaraan ini;**
Keenam	:	**Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri di Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah** diwajibkan menindaklanjuti pemberian Ijin Penyelenggaraan ini untuk mempersiapkan diri agar dapat diakreditasi oleh BAN-PT;
Ketujuh	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2010
Pgs.Direktur Jenderal,

Dr. Jason Lase, S. Th.,M. Si.
NIP. 150178157

Tembusan :
1. Menteri Agama R.I. di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional R.I. di Jakarta;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang dan Pusdiklat Keagamaan di Lingkungan Kementerian Agama R.I. di Jakarta;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia;
6. Para Pengurus/Ketua PGI, PGPI, dan PGLII di Jakarta ;
7. Pengurus PERSETIA, PASTI, PERSATPIN di Jakarta;
8. Para Rektor/Dekan/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Teologi di Seluruh Indonesia;
9. Tim Koordinasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen di Jakarta;
10. Kepala Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama R.I. di Jakarta.

Dipindai dengan CamScanner